



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : David Bekam Kaize Alias David;
Tempat lahir : Selauw;
Umur/Tanggal lahir : 16/1 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Wiratno Kabupaten Merauke;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak David Bekam Kaize Alias David ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yulianto, S.H.MH, dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Merauke Jalan Brawijaya Mopah Baru No 166 Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 8 Juni 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke dan orangtuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP tertanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk tanggal 15 Juni 2021 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak DAVID BEKAM KAIZE Alias DAVID bersama-sama saksi GERGORIUS KAWAI Alias GERI dan saksi ABRAHAM MAUN (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat rumah milik Saksi (korban) ABDUL KADIR di jalan Prof Muh Yamin Kelurahan Maro Kabupaten Merauke, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api/trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan anak dengan cara, yaitu:

- Berawal pada waktu tersebut diatas anak bersama-sama saksi GERGORIUS KAWAI Alias GERI dan saksi ABRAHAM MAUN (*dalam berkas perkara terpisah*) mengkonsumsi minuman keras jenis sopi disekitar kantor navigasi, lalu Anak bersama saksi GERI dan saksi ABRAHAM berjalan kearah gudang bulog dan masuk ke gang bagian samping gudang. Selanjutnya Anak mengajak saksi GERI dan saksi ABRAHAM untuk masuk kedalam rumah milik saksi (korban), setelah itu anak langsung berjalan terlebih dahulu masuk kehalam rumah dan berjalan kearah samping rumah korban sementara saksi GERI dan saksi ABRAHAM menunggu didepan, selanjutnya anak mencongkel pintu samping rumah korban dengan menggunakan sebilah parang namun pintu tersebut tidak dapat terbuka sehingga anak memanjat melewati pintu lalu masuk dan membuka grendel pintu dari dalam setelah itu saksi GERI masuk dan membuka dan memeriksa isi jok motor, tiba-tiba Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM mendengar saksi korban berteriak

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor2/PID.SUS-ANAK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga, Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM lari keluar dari rumah saksi korban. Sesampainya didepan jalan umum saksi GERI mengajak Anak dan saksi ABRAHAM untuk kembali kerumah saksi korban sambil mengatakan “DIKS KITA KEJAR BALIK DORANG” sehingga Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM kembali kerumah saksi korban sambil memegang alat yaitu Anak membawa parang, saksi GERI membawa kayu sedangkan saksi ABRAHAM tidak membawa alat apapun.

- Pada saat sampai di rumah saksi korban Anak lalu mendobrak pintu samping dengan cara ditendang, sementara saksi GERI memecahkan lampu-lampu dan kaca teras dengan menggunakan kayu yang dibawanya, sedangkan saksi ABRAHAM berada di didepan rumah saksi korban memantau situasi. Selanjutnya Anak merusak jendela rumah belakang dengan menggunakan parang yang dibawanya dan memasukan tangan dari jendela sambil membuka Grendel pintu dan membuka pintu sehingga Anak dapat langsung masuk kedalam rumah Saksi korban. Setelah itu Anak masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah handphone dari dalam kamar saksi korban yaitu sebuah handphone merk samsung S3 warna putih dan sebuah handphone merk Vivo Z1 Pro yang terletak diatas meja serta sebuah dompet kulit warna coklat. Lalu Anak menuju keruang tengah dan mengambil sebuah handphone samsung J2 core warna hitam yang terletak di atas meja diruang tengah, sedangkan saksi GERI mengambil sebuah tas berwarna hitam motif bunga yang didalamnya berisikan 6 (enam) pasang pakaian baru. Kemudian Anak bersama saksi GERI dan saksi ABRAHAM bersama-sama keluar dan meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa pada saat Anak dan saksi GERI mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban RINALDI Alias NALDI.
- Bahwa perbuatan Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM mengakibatkan saksi korban dan keluarganya merasa ketakutan akan terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan saksi korban mengalami kekerasan dan perbuatan Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya menuntut Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak DAVID BEKAM KAIZE ALIAS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor2/PID.SUS-ANAK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan” melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DAVID BEKAM KAIZE ALIAS DAVID dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna cokelat yang bertuliskan “ANDIERFI”.
 - 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 58 (lima puluh delapan) centimeter.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J Core warna hitam
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) pasang pakaian baru.

Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GERGORIUS KAWAI, DKK

5. Menetapkan agar negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak DAVID BEKAM KAIZE ALIAS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak DAVID BEKAM KAIZE ALIAS DAVID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna cokelat yang bertuliskan “ANDIERFI”.
 - 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi bergagang kayu yang dililit karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 58 (lima puluh delapan) centimeter;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J Core warna hitam;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor2/PID.SUS-ANAK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 6 (enam) pasang pakaian baru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Gergorius Kawai, Dkk;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Anak telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk tanggal 29 Juni 2021 dan atas Memori Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Merauke juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, yaitu masing-masing dengan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mrk tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Anak dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk tanggal 15 Juni 2021, serta Memori Banding Penasihat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka demi hukum Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti ditetapkan seperti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk tanggal 15 Juni 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dibebankan kepada orang tuanya;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang System Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrk tanggal 15 Juni 2021;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada di dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dibebankan kepada orang tuanya, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Jayapura,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor2/PID.SUS-ANAK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak yang berhadapan dengan hukum serta Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H.